



**NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)
ANTARA**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON**

NOMOR: 102.1/Un.02/DU/HM.01/5/2023

NOMOR: B-0891/F.V/In.08/R/KP.07.6/05/2023

**TENTANG
PENGUATAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan. bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-05-2023), bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Anwar Sanusi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Adab Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, berkedudukan di Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah sama-sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan dan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang berbasis keagamaan.

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota **KESEPAKATAN (Memorandum of Agreement)** tentang Penguatan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk selanjutnya disebut "**KESEPAKATAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **KESEPAKATAN** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **KESEPAKATAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **KESEPAKATAN** ini;
- (2) Tujuan **KESEPAKATAN** ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **KESEPAKATAN** ini meliputi .

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya;
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- (4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KESEPAKATAN**

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari **KESEPAKATAN** ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada **KESEPAKATAN** ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
BIAYA**

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **KESEPAKATAN** ini.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

KESEPAKATAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

KESEPAKATAN ini merupakan ikatan moril **PARA PIHAK** dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.


**PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **KESEPAKATAN** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dengan ditandatanganinya **KESEPAKATAN** ini, maka seluruh Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan **KESEPAKATAN** ini harus mengacu kepada **KESEPAKATAN** ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Demikian **KESEPAKATAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



**Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag.,
M.Hum., M.A**

PIHAK KEDUA



Dr. Anwar Sanusi, M.Ag

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua